



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2012/PA. Nnk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan Pelayan Rumah Makan, Alamat di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 18 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 26/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NnK tanggal 18 Januari 2012 telah

mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Nunukan pada tanggal 04 Oktober 1999, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 5 April 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pesantren selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, dan kemudian pindah di Jalan sampai sekarang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sering perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain (selingkuh);
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari;
 - Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi, dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

5. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana yang Penggugat harapkan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **MUHLIS, S.H.I, M.H.**, Hakim Mediator untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi pada tanggal 16 Pebruari 2012, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Januari 2012, yang maksud dan isinya tetap oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
- Bahwa benar, setelah menikah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar, pada bulan Desember 2010 terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar, penyebab pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan tersebut, bernama **WIL(Wanita Idaman Lain)**;
- Bahwa benar, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011, namun kadang-kadang Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menengok anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya, dimana Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah memberikan dupliknya, dimana Tergugat tetap bertahan pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun pokok dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibenarkan semuanya oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dengan Nomor, tertanggal 5 April 2000 diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari adik ipar Penggugat, yakni adik kandung Tergugat, bernama:

1. Saksi I ;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengaku adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa sudah tidak rukun, karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tinggal serumah dengan istrinya yang baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah menasehati, tetapi tidak berhasil, karena

Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

2. **Saksi II** ;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengaku adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **WIL**;
- Bahwa Tergugat sudah serumah dengan istri barunya tersebut;
- Bahwa sekarang sudah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan bantahan/sanggahan apapun terhadap keterangan-keterangan yang telah diterangkan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut, bahkan Penggugat dan Tergugat telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan haknya untuk mengajukan alat buktinya, namun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dan telah merasa cukup terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, walaupun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu secara adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibenarkan semuanya oleh Tergugat, serta alat bukti produk P., harus dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat, menikah di Nunukan, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dan Hakim Mediator **MUHLIS, S.H.I, M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 untuk menasehati Penggugat dan Tergugat bertanggal 16 Pebruari 2012, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil/alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain (selingkuh), dan Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut bernama **WIL**, bahkan Tergugat sudah tinggal serumah dengan istrinya yang baru, akibatnya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah keperluan hidup sehari-hari, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi berjalan lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus, hal ini berlanjut sampai diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tergugat memang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama **WIL**, bahkan sudah serumah dengan istri barunya, yang menyebabkan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan berlanjut dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok Penggugat telah dibenarkan semuanya oleh Tergugat, karena perkara ini adalah tentang sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa: 2 (dua) orang saksi dari adik ipar Penggugat, yakni adik kandung Tergugat bernama: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah ditemukan dan terungkap fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **WIL**, bahkan Tergugat sekarang ini sudah serumah dengan istri barunya tersebut, akibatnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari, hal ini berlanjut sampai antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal berjalan lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut dan adil kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, ternyata Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dan merasa cukup terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan semuanya oleh Tergugat, maka paparan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah ditemukan fakta dan terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sikap keras Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, serta kasus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, hal ini telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernyataan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup sengketa dibidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, **Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**, Ketua Majelis, **H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. M. TAUFIQ HM, S.H., dan **MUHLIS, S.H.I, M.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. WAHDATAN NUSRAH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim

Anggota II,

ttd

ttd

H. M. TAUFIQ HM, S.H.

MUHLIS, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. WAHDATAN NUSRAH

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan Tk.I.....	Rp	30.000.00
- Biaya Proses.....	Rp	50.000.00
- Pemanggilan.....	Rp	150.000.00
- Redaksi.....	Rp	5.000.00
- <u>M e t e r a i.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah)

Nunukan, 27 Pebruari

2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi aslinya,

Disalin sesuai dengan

PA N I T E R A ,

BAHRUDIN, A.Md, S.H,

M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)